

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini ajaran syariah Islam dalam bidang ekonomi, atau lebih tepatnya hukum ekonomi yang lazim disebut dengan fiqh muamalah, hanya diajarkan di fakultas-fakultas tertentu. Aplikasinya pun terbatas pada kegiatan ekonomi sederhana yang dilakukan oleh masyarakat umum. Sementara para ahli, para pelaku dan pembuat kebijakan ekonomi terkesan belum mengetahui bahwa Islam memiliki ajaran dan nilai-nilai ekonomi yang patut dijadikan acuan. Demikian pula dengan para Bankir dan praktisi lembaga keuangan lainnya.

Perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Hal tersebut disebabkan, selain karena sistem ekonomi konvensional ternyata tidak dapat memenuhi harapan, kesadaran umat untuk bersyariah secara kaffah dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat.

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, MUI pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik Bank maupun non Bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu, lembaga ini pun bertugas, antara lain, untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Dewan syariah nasional merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sebagai bagian dari MUI, DSN bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan

perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha Bank, asuransi dan reksadana. DSN ialah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa tentang kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa yang ditujuk oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sekurang-kurangnya ada empat perkara yang menjadi tugas pokok DSN, yakni sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah;
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.¹

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing dewan pengawas syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.²

Pembiayaan mudharabah pada perbankan syari'ah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*). Pembiayaan mudharabah sering disebut dengan trust financing atau trust

¹Faizi, *Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia : Teori Dan Praktik*.

²Ichwan and Hasanuddin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*.

investment. Dalam pembiayaan mudharabah ini modal investasinya disediakan oleh Bank sebagai *shahibul maal* sebesar 100%. Peran nasabah adalah sebagai mudharib (yang menjalankan usaha). Nisbah keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa untuk investasi khusus. Bank dapat memberikan persyaratan khusus yang akan diproyeksikan oleh *mudharib* (Dahlan, 2012). Syarat-syarat operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah antara lain sebagai berikut (Ismaniyati, 2013):

1. Jumlah modal harus jelas
2. Jika modal bebrnetuk barang maka harus ditaksir dengan rupiah
3. Modal yang diberikan oleh Bank harus berbentuk tunai dan diserahkan kepada nasabah
4. Keuntungan dibagi setelah seluruh atau sebagian modal dikembalikan³

Dalam operasionalnya, akad Mudharabah merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem akad ini merupakan Akad kerjasama antara Pemberi Pembiayaan dan Mitra, Pemberi Pembiayaan menyertakan modal 100% dari kebutuhan Objek Usaha dan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam akad mudharabah, untuk produk pembiayaan, juga menggunakan dengan profit sharing (Khusairi 2015).

Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi-keuntungan atau kerugian. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai profit and loss sharing, dimana ketika mudharib mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *shahibul maal* maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara mudharib dengan *shahibul maal* sama-sama menanggung.

³Sholihin and Mun'im, "Analisis Penerapan Dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah."

Konsep inilah yang diusung oleh syariah bawasannya akad mudharabah ini menerapkan sistem kerja sama berbasis keadilan.

Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Menurut Quardhawi (2000) seperti dikutip oleh Arifin dan Sa'diyah (2013) Mudharabah dengan dasar profit and loss sharing principle merupakan salah satu alternative yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah yang menghindari sistem bunga(interest free) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.

Salah satu produk di Bank Muamalat adalah Tabungan IB Hijrah Rencana yaitu tabungan dalam mata uang rupiah (IDR) dengan setoran rutin setiap bulan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Tabungan ini membantu nasabah untuk mencapai tujuan/perencanaan tertentu dan dilengkapi dengan benefit asuransi jiwa.

Salah satu akad yang digunakan dalam Produk Tabungan IB Hijrah Rencana ini adalah mudharabah mutlaqah, mudharabah mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

Produk Tabungan IB Hijrah Rencana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat kepada seluruh masyarakat atau seluruh nasabah akan sangat membantu nasabah dalam mewujudkan impian yang telah direncanakan untuk masa depan. Produk ini adalah salah satu cara untuk menarik para nasabah agar mau membuka Tabungan IB Hijrah Rencana. Tapi tidak berhenti disana saja, karena dengan seiringnya waktu dengan perkembangannya produk ini telah ditawarkan berbagai lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi perbankan syariah khususnya Bank Muamalat menjadikan hal tersebut sebagai tantangan dalam peningkatan pendapatan.

Dalam hal ini produk Tabungan IB Hijrah Rencana mengalami kekurangan yaitu pada nasabah yang kurang tertarik pada produk Tabungan IB Hijrah Rencana ini dikarenakan tabungan tersebut jarang diketahui oleh banyak orang atau nasabah. Padahal jika diketahui lebih jauh lagi Tabungan IB Hijrah Rencana merupakan tabungan yang sangat terencana apalagi untuk merencanakan masa depan yang akan datang. Dan kurangnya pengetahuan nasabah terhadap pengimplementasian produk Tabungan IB Hijrah Rencana ini.

Berdasarkan adanya permasalahan diatas, hal ini menjadi menarik untuk diteliti dan akan dibahas pada bab selanjutnya tentang **“Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KCP Kuningan Perspektif Fatwa DSN”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Untuk memperoleh pembahasan dan penyusunan kerangka pemikiran, maka permasalahan yang muncul dapat di identifikasikan diantaranya:

- a. Adanya fatwa DSN-MUI sebagai pedoman fatwa yang dipegang oleh lembaga keuangan syariah
- b. Adanya produk lembaga keuangan syariah yang dimana berlandaskan fatwa yang diatur dalam fatwa DSN-MUI
- c. Adanya penerapan produk lembaga keuangan syariah untuk mengetahui seberapa pentingnya ada fatwa DSN-MUI pada penerapan produk lembaga keuangan syariah

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, agar penelitian ini dapat terarah maka penulis akan membatasi permasalahan dengan membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian ini lebih fokus untuk dilakukan. Maka dari itu penelitian ini dibatasi hanya pada salah satu produk lembaga keuangan syariah yaitu tabungan yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah yang dimana analisis penerapan ini akan dilakukan berdasarkan perspektif fatwa DSN.

3. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah mutlaqah pada Tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KCP Kuningan?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan Produk Tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KCP Kuningan?
3. Bagaimana implementasi akad mudharabah mutlaqah perspektif fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 produk tabungan di Bank Muamalat KCP Kuningan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengungkapkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dengan sasaran pokok yang akan dikerjakan serta garis besar hasil yang hendak dicapai. Berikut tujuan mengapa penelitian ini diadakan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah mutlaqah pada Tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KCP Kuningan.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Produk Tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat KCP Kuningan.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah mutlaqah perspektif fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 produk tabungan di Bank Muamalat KCP Kuningan.

Kegunaan penelitian ini diarahkan untuk memperjelas manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian yang pada umumnya terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Kegunaan Praktis

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini diantaranya:

a. Bagi Akademik

Penulis ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, mengenai Tabungan IB Hijrah Rencana dengan akad mudharabah mutlaqah perspektif fatwa DSN. Serta penulis ini juga diharapkan dapat memberikan referensi dan pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat menambah wawasan dan tentunya sumber ilmu bagi para pembaca. Sehingga dapat mengetahui Produk Tabungan IB Hijrah Rencana dengan akad mudharabah mutlaqah perspektif fatwa DSN.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan kepada masyarakat mengenai Produk Tabungan IB Hijrah Rencana dengan akad mudharabah mutlaqah perspektif fatwa DSN.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Yayuk Saputri dan Ade Mulyana

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yayuk Saputri dan Ade Mulyana pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah (studi kasus Bank Muamalat kantor cabang serang)”.

Penelitian ini membahas salah satu akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana adalah mudharabah muthlaqah, Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada

mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode dengan menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.⁴

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sekarang terletak pada produk tabungannya, pada penelitian terdahulu terdapat produk rencana tabungan hadiah sedangkan pada penelitian ini terdapat Produk Tabungan IB Hijrah Rencana. Dan perbedaan selanjutnya terletak pada objek tempat penelitiannya.

2. Penelitian Hayatul Millah dan Uswatun Khasanah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hayatul Millah dan Uswatun Khasanah pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur melalui akad mudharabah mutlaqah dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus Bank syariah mandiri kc lumajang)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode akad yang digunakan pada produk tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad mudharabah mutlaqah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dan implementasi nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan Hasil Penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah pada Bank syariah mandiri diterapkan dalam tabungan berjangka yang bernama tabungan mabrur yang mana hanya diperuntukkan untuk tujuan khusus, dan nasabah tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu ketika membutuhkannya. Implementasi nisbah bagi hasil pada

⁴Saputri and Mulyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah.”

Bank syariah mandiri menggunakan sistem bagi hasil yang mengacu pada revenue sharing sudah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah karena landasan transaksinya dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, Sehingga dengan metode ini diharapkan dapat membantu mewujudkan impian masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji ke tanah suci mekkah. Dengan produk ini tidak ada lagi kekhawatiran dana yang diniatkan ibadah bercampur dengan riba.⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek tempat penelitian serta pada nama produknya.

3. Penelitian Afnan I Abbas, Tinneke M Tumbel, dan J.A.F Kalangi

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afnan I Abbas, Tinneke M Tumbel, dan J.A.F Kalangi pada tahun 2019 yang berjudul “Strategi pemasaran Produk Tabungan IB Hijrah Rencana pada Bank Muamalat cabang manado”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pemasaran produk tabungan ibrahim yang direncanakan oleh Bank Muamalat Cabang Manado. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan data wawancara dan studi pustaka, sedangkan data sekunder dan data primer dari pegawai Bank Muamalat Cabang Manado. Strategi yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado adalah menganalisis faktor internal dan eksternal. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan ada dua faktor besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal menggunakan metode segmentasi, targetting, positioning dan bauran pemasaran. Selain menganalisis faktor lingkungan eksternal seperti faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi juga menganalisis

⁵Hayatun and Hasanah, “IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MABRUR MELALUI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang).”

lingkungan industri seperti pendatang baru, persaingan dalam industri, ancaman dari produk pengganti dan daya tawar pembeli.⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek tempat penelitiannya.

4. Penelitian Eka Widiastuti, Kusjuniati, dan Iswahyuni

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Widiastuti, Kusjuniati, dan Iswahyuni pada tahun 2021 dengan judul “Strategi pemasaran Produk Tabungan IB Hijrah Rencana untuk menarik minat nasabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Denpasar”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Strategi Pemasaran tabungan IB Rencana di Bank Muamalat Indonesia cabang Denpasar, 2) Minat Nasabah terhadap Produk tabungan IB Rencana di Bank Muamalat Indonesia cabang Denpasar, dan 3) Strategi Pemasaran Produk tabungan IB Rencana bisa menarik minat nasabah di Bank Muamalat Indonesia cabang Denpasar. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Serta teknik pengumpulan data berupa: Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian 1) Strategi Pemasaran Bank Muamalat Indonesia cabang Denpasar dalam memasarkan produk yaitu menyasar Islamic Organization, sekolah-sekolah Islam dan nasabah yang sudah mempunyai produk. 2) Minat nasabah terhadap Produk Tabungan IB Hijrah Rencana cukup besar, karena Tabungan IB Hijrah Rencana merupakan tabungan yang bermanfaat untuk masa yang akan datang karena fleksibel, persyaratan mudah dan jangka waktu bisa dipilih sesuai kebutuhan. 3) Melakukan berbagai upaya dan inovasi Produk Tabungan IB Hijrah Rencana dan faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk yaitu kebutuhan nasabah itu sendiri.⁷

⁶Abbas, Tumbel, and Kalangi, “Strategi Pemasaran Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Pada Bank Muamalat Cabang Manado.”

⁷Widiastuti, Kusjuniati, and Iswahyuni, “Strategi Pemasaran Tabungan IB Hijrah Rencana Untuk Menarik Minat Nasabah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Denpasar.”

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada objek tempat penelitiannya serta pada letak strateginya di penelitian terdahulu sedangkan pada penelitian sekarang lebih terfokus pada implementasinya.

5. Penelitian Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqy

Penelitian terdahulu ini yang dilakukan oleh Heri Sukmawati dan Hasbi Ashiddieqy pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan ib taharoh di Bank dki cabang pembantu syariah cibubur”.

Penelitian ini membahas proses Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan iB Taharoh di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur adalah dengan penerapan mekanisme seperti pembukaan rekening tabungan, pembayaran setoran awal, dan pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), pengumpulan dan pengelolaan dana tabungan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil. Dalam proses tersebut, produk Tabungan iB Taharoh telah sesuai fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Mudharabah pada Tabungan.⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada tempat objek penelitiannya dan pada produk tabungannya yang berbeda.

6. Penelitian Muhammad Aliansyah

Penelitian terdahulu ini yang dilakukan oleh Muhammad Aliansyah pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada produk deposito mudharabah (Studi Kasus di BSI KCP Banjarmasin A. Yani).

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa ada perbedaan antara teori dengan prakteknya apabila jika terjadi kerugian pada produk deposito mudharabah, dalam teori akad mudharabah dijelaskan bahwa jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, karena pemilik dana (shohibul maal)

⁸Sukmawati and Ashiddieqy, “Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan iB Taharoh Di Bank DKI Cabang Pembantu Syariah Cibubur.”

menyediakan seluruh modal. Sedangkan di Bank dijelaskan bahwa jika terjadi kerugian pada Deposito mudharabah, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah Bank (Mudharib).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas penerapan akad mudharabah mutlaqah dan pembagian keuntungan dan kerugian pada produk deposito mudharabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2, di Jl. A. yani No. 147 C, kebun Bunga, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235. Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam menerapkan akad Mudharabah Mutlaqah dan pembagian keuntungan dan kerugian pada produk Deposito Mudharabah terlihat bahwa data tersebut sudah sesuai dengan teori. Dan maksud dari kerugian disini adalah berkurangnya pembagian keuntungan nisbah, bukan kerugian melainkan risikonya turun.⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada tempat objek penelitian serta pada produknya, di penelitian terdahulu menggunakan produk deposito sedangkan pada penelitian sekarang pada produk tabungan.

7. Penelitian Fadillah Ahmad

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadillah Ahmad pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji (studi pada Bank mandiri syariah kcp belitang)”

⁹Aliansyah, M.
(2023). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Kasus di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field research) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah tiga pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Belitang diantaranya branch operations service manager, account officer, customer service dan nasabah yang menggunakan produk tabungan mabrur yang terdiri dari 4 nasabah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis merumuskan kesimpulan mengenai penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang sudah melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham tentang adanya akad mudharabah mutlaqah yang terdapat di dalam tabungan mabrur atau bahkan adanya nisbah di dalam akad mudharabah muthlaqah yang nasabah tidak mengetahuinya.. Selain itu mengenai proses pembukaan sampai penutupan rekening BSM sudah sangat membantu, sangat memberikan kemudahan pada nasabah agar bisa mewujudkan suatu keinginannya mendapatkan nomor porsi haji dan berlanjut sampai ke tanah suci.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada tempat objek penelitian dan perbedaan pada produknya.

8. Penelitian Dian Kurnia Anggita

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Kurnia Anggita pada tahun 2019 yang berjudul “Implementasi akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan berencana di Bank syariah mandiri kcp Cirendeudeu”

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teori studi kasus yang menggambarkan implementasi akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan berencana berdasarkan fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu dan untuk mengetahui apakah implementasi akad mudharabah muthlaqah pada tabungan berencana sesuai

dengan fatwa DSN-MUI. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan metode triangulasi dan ditarik kesimpulannya.

Hasil penelitian diketahui hasil wawancara dengan karyawan bahwa Implementasi fatwa DSN-MUI tentang tabungan mudharabah terhadap praktik akad mudharabah muthlaqah pada tabungan berencana yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeudeu sudah sesuai dan di implementasikan terutama dalam tabungan berencana.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada tempat objek penelitian serta adanya perbedaan pada produknya.

9. Penelitian Veri Pramudia Fadli

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Veri Pramudia Fadli pada tahun 2021 yang berjudul “Perhitungan akad mudharabah mutlaqah dan wadi’ah yad dhamanah dalam tabungan ib hijrah pada PT Bank muamalat Indonesia ke panyabungan”.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data penelitian adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengolahan data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, editing data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Teknik keabsahan data. Penerapan akad mudharabah pada tabungan iB Hijrah dijelaskan tentang produknya, akad yang nasabah inginkan dan penerapan akadnya akan di jelaskan secara syari’at, kemudian nisbah yang diberikan Bank kepada nasabah sebesar 5%. Kurangnya sosialisasi Bank Muamalat kepada masyarakat sehingga kurang mengetahui bagi hasil dalam produk tabungan iB Hijrah. Penerapan akad wadi’ah pada tabungan iB Hijrah ini sudah sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No 2/DSN-MUI/IV/2000. Yang menyatakan bahwa wadi’ah adalah titipan/simpanan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada produk nya yang berbeda serta penerapan akadnya yang berbeda.

10. Penelitian Muhammad Syarif Hidayatullah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah pada tahun 2020 yang berjudul “implementasi akad berpola kerja sama dalam produk keuangan di Bank syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah)”.

Penelitian ini membahas Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, maka dalam sistem produk yang ditawarkan menggunakan akad-akad syariah. Dari beragamnya akad yang dapat diterapkan di Bank syariah terdapat akad dengan pola kerja sama, selain pola jual-beli dan sewa-menyewa/upah mengupah yang menjadi landasan komersial bisnis. Akad pola kerja sama tersebut adalah mudharabah dan musyarakah. Penelitian ini bertujuan menganalisis akad pola kerja sama di Bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil pembahasan yakni operasional produk yang ditawarkan Bank syariah dengan pola mudharabah terdapat pada produk pendanaan dan pembiayaan, sedangkan musyarakah terbatas pada pembiayaan. Implementasi akad mudharabah dan musyarakah di Bank Syariah dalam kajian hukum ekonomi syariah adalah boleh dilaksanakan dan memiliki legalitas atas dasar prinsip syariah, sebab akad mudharabah dan musyarakah merupakan akad berpola kerja sama yang sesuai dengan tuntunan akad syariah dalam fikih muamalah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terletak pada fokus penelitiannya yaitu di penelitian terdahulu terfokus pada pola kerja sama.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan

konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92). Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian diterapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya.


Dalam kajian klasik akad mudharabah merupakan suatu akad yang dilandaskan dengan unsur kepercayaan. Mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis kemitraan dimana pihak pertama pemilik dana (shahib al'mal) dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi yang telah disepakati bersama secara awal, maka jika rugi shahib al'mal akan kehilangan sebagai imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama usaha berlangsung. Tujuan akan mudharabah yaitu supaya ada kerja sama kemitraan antara pemilik modal yang tidak mempunyai pengalaman atau skill dalam usaha dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. (Wirosa, 2011)

Dalam fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara

syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah. Tentang tabungan fatwa DSN-MUI memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah salah satunya adalah nasabah yang bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan Bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

Sistem bagi hasil yang dilakukan di perbankan syariah dalam produk tabungan yaitu bentuk pembagaian keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah sebagai pemilik dana dan Bank bertindak sebagai pengelola dana yang disimpan oleh nasabah dalam hal ini Bank bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mendapatkan kerugian, bagi hasil ini yang dimaksud di Bank syariah Indonesia berapapun besar keuntungan maka Bank akan membagikan hasilnya kepada nasabah. (Dira Nurziyan, 2019).

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada kerangka pemikiran yang berbentuk tabel ini, sebagai berikut :



F. Metode Penelitian

Suatu penelitian menghendaki suatu metode yang disebut metode penelitian (Nazir, 1988). Metode penelitian adalah skenario pelaksanaan penelitian dijalankan (Darmalaksana, 2020). Secara umum, metode penelitian, sebagaimana telah ditegaskan terdahulu, ada dua jenis, yaitu penelitian kualitatif (Gunawan, 2013) dan penelitian kuantitatif (Prsetyo & Jannah, 2019). Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk “eksplorasi” dan penelitian kuantitatif umumnya digunakan untuk “mengukur,” hal terakhir lazim digunakan oleh para akademisi matematika dan ilmu pengetahuan alam (Darmalaksana, 2020a).

Metode penelitian kualitatif lebih umum digunakan oleh akademisi humaniora, sosial, dan agama. Berkenaan dengan ini dikenal pula metode- metode lain, seperti metode penelitian sosial (Silalahi, 2006), metode penelitian sosial kuantitatif (Silalahi & Atif, 2015), dan metode penelitian Sosial dengan berbagai alternatif pendekatan (Suyanto, 2015). Bahkan, adapula metode penelitian kebudayaan (Endraswara, 2006). Kembali pada fokus metode penelitian jenis kualitatif, hal ini dapat dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka (Cawelti, 1969) dan studi lapangan (Eberhardt & Thomas, 1991). Ada kalanya digunakan dua saluran sekaligus, yakni gabungan antara studi pustaka (Jalali & Wohlin, 2012) dan studi lapangan (Small, 2011).

1. Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi (2011:52) lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.

Lokasi penelitian terletak di Bank Muamalat KCP Kuningan, di Jl. Siliwangi No.124, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511, Indonesia

2. Objek Penelitian

Objek penelitian bisa berupa suatu karya dan bisa juga suatu peristiwa yang terjadi, bahkan bisa berupa hasil wawancara atau survei. Menentukan objek yang tepat dalam suatu riset juga akan turut membantu melancarkan kegiatan riset tersebut.

Alasan akademik memilih objek penelitian ini adalah

Objek penelitian kali ini pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana, yaitu merupakan tabungan berjangka dalam mata uang rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan IB Hijrah Rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana nasabah di masa yang akan datang.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian termasuk bagian penting dari suatu pengetahuan guna memainkan peran penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Bungin (2001) menguraikan, bahwa penelitian menempatkan posisi yang paling urgen di dalam ilmu pengetahuan, artinya untuk mengembangkan dan melindunginya dari kepunahan. Dalam hal ini, fungsi penelitian mempunyai kemampuan untuk meng-upgrade ilmu pengetahuan sehingga tetap up-to-date, canggih, applied, dan aksiologis bagi masyarakat.

Pendekatan-pendekatan penelitian dalam kualitatif ada beberapa macam diantaranya adalah fenomenology, etnografi, hermeneutik, grounded theory, naratif/historis, dan studi kasus.

Dimana pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin (2009), metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian how atau why, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa kontemporer. Pada metode studi kasus, peneliti focus kepada desain dan pelaksanaan penelitian.

Metode studi kasus intinya hampir sama dengan metode historis hanya ditambahkan dengan observasi dan wawancara secara sistematis. Jenis bukti-bukti dalam metode studi kasus meliputi dokumen, peralatan, wawancara, observasi, dan dalam beberapa situasi dapat terjadi observasi partisipan dan manipulasi informal.

Tipe desain dalam studi kasus meliputi kasus tunggal dan multi kasus. Pemilihan kasus tunggal biasanya terjadi pada pengujian kritis teori yang signifikan, kasus ekstrim atau unik, dan penyingkapan kasus itu sendiri. Sedangkan multi kasus digunakan pada temuan yang lebih merangsang dan lebih kuat, banyak sumber untuk diteliti, dan membutuhkan waktu yang ekstra. Terdapat 4 (empat) tipe desain studi kasus yaitu (Yin, 2009): (1) Kasus tunggal holistic; (2) Kasus tunggal embedded; (3) Multi kasus holistic; dan (4) Multi kasus embedded.

Dalam suatu penelitian, pokok-pokok keterampilan yang harus dimiliki oleh peneliti adalah mengajukan pertanyaan, mendengarkan, penyesuaian diri dan fleksibel, memegang teguh isu yang akan diteliti, dan mengurangi bias. Selain itu beberapa hal yang perlu diketahui oleh peneliti adalah mengapa penelitian itu dilakukan, bukti apa yang akan dicari, variasi apa yang dapat diantisipasi, dan apa yang menjadi bukti pendukung atau bertentangan dengan proposisi.

4. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. (Iftitah Nurul Laily, 2022)

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena peneliti berusaha memaparkan suatu keadaan secara sistematis sehingga objek peneliti menjadi jelas, dalam hal ini berkaitan dengan strategi pemasaran produk halal.

5. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah merupakan data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian sosial budaya keagamaan itu sendiri baik dengan metode kuisisioner maupun observasi. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subjek).

Secara umum terbagi menjadi dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan merupakan data yang mentah.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil sendiri data ke lapangan. (Belajar Data Science si Rumah;, 2022)

6. Teknik Pengumpulan Data

Christianingsih (2007: 89) mengungkapkan bahwa “Penelitian merupakan instrumen utama (*key instrumen*) untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data dalam penelitian kualitatif”. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Oleh karena itu teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution (Sugiyono, 2010: 310) menyatakan bahwa “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Adapun observasi menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2010: 203) mengemukakan bahwa “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”.

Berdasarkan dua definisi di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh orang dengan sengaja dan sistematis untuk memperoleh data yang selanjutnya akan diproses untuk kebutuhan penelitian penulis.

Nasution (2003: 56) mengatakan bahwa “Observasi adalah dasar

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi". Bila penulis ingin mengenal dunia sosial, peneliti harus memasuki dunia itu. Peneliti harus hidup di kalangan manusia, mempelajari bahasanya, melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi, mendengarkan dengan telinga sendiri apa yang dikatakan orang. Lihat dan dengar. Catat apa yang dilihat dan didengar, catat apa yang mereka katakan, pikirkan dan rasakan.

Observasi merupakan alat ilmiah untuk menguji suatu hipotesis, bahkan bisa memunculkan konsep dan teori baru seperti halnya kuesioner. Menurut Danial (2009: 77-79) jika dilihat dari pekerjaannya maka observasi dapat dikategorikan menjadi : *observasi langsung, observasi partisipatif, dan observasi tidak langsung.*

a) Observasi Langsung

Dengan dilakukannya observasi langsung penulis bisa memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan keadaan lapangan. Hasil pengamatan bagi data kualitatif diperlukan kategorisasi, deskripsi terhadap fenomena yang diamati, dengan cara menyusun secara terperinci, kronologis, struktur, sehingga data itu menjadi suatu kesatuan/unit yang utuh apa adanya.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan observasi langsung peneliti bisa mengamati/melihat langsung masalah/objek yang akan diteliti sehingga bisa memperoleh data yang sesuai dengan keadaan lapangan, dan hasil pengamatan data kualitatif diperlukan deskripsi terhadap fenomena yang diamati, sehingga untuk menyusun hasil pengamatannya lebih terperinci, dan terstruktur sesuai dengan data yang ada di lapangan.

b) Observasi Partisipatif

Pengamatan partisipatif adalah pengamatan yang langsung dan ikut berperan dalam perilaku yang diamati.

c) Observasi Tidak Langsung

Pengamatan tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan

melalui media lain, seperti melalui alat elektronik; TV, Video, photo, cetak; gambar, peta, grafik, atau melalui orang; kelompok dan perorangan. Hasil pengamatan itu dicatat segala sesuatu hal yang berkenaan dengan masalah itu.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga observasi tersebut masing-masing memiliki kriteria. 1). Observasi langsung peneliti bisa mengamati objek dengan langsung sehingga bisa mendapatkan data sesuai yang dengan keadaan lapangan. 2). Observasi partisipatif hampir sama dengan observasi langsung hanya, dalam observasi partisipatif ini peneliti juga ikut berperan dalam perilaku yang diamati. 3). Dan observasi tidak langsung peneliti hanya melakukan pengamatan melalui media, dan hasil pengamatannya bisa dicatat yang berkenaan dengan masalah itu

Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dengan jalan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Tujuan teknik observasi ini senada dengan yang dikemukakan oleh Nasution (2003: 60) bahwa “Dengan berada secara pribadi dalam lapangan, peneliti memperoleh kesempatan mengumpulkan data yang lebih banyak, lebih terinci dan lebih cermat”.

b. Wawancara

a) Pengertian Wawancara

Moleong (2010: 186) mengungkapkan bahwa: wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan dengan dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh informasi dari responden yang di wawancara. Wawancara merupakan satu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan.

Esterberg (Sugiyono, 2009: 72) memaparkan bahwa “*a meeting of two*

persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic". Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Danial (2009: 71) mendefinisikan bahwa "wawancara adalah teknik mengumpul data dengan cara mengadakan dialog, tanya jawab antara peneliti dan responden secara sungguh-sungguh". Seperti yang diungkapkan Kelingner (Danial Endang 2009: 71) *"the interview is perhaps the most ubiquitous method of obtaining information from people"*. Artinya *interview* mungkin metode yang ada dimana-mana digunakan untuk memperoleh informasi dari masyarakat.

b) Langkah-langkah Wawancara

Lincoln and Guba (Sugiyono, 2009: 76) mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
3. Mengawali atau membuka alur wawancara
4. Melangsungkan alur wawancara
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

c. Dokumentasi

Menurut Danial (2009: 79) bahwa:

Studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dsb. Biasanya dikatakan

data sekunder yaitu data yang telah dibuat dan dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain. Informasi ini sangat penting untuk membantu melengkapi data yang dikumpulkan.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Sugiyono (2009: 82) bahwa “dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan”. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

7. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian bidang pendidikan, teknik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen .Dalam menjalankan penelitian data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

Pengertian Instrumen penelitian dari beberapa ahli, sebagai berikut :

- a. Sugiyono menyatakan bahwa instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti
- b. Riduwan berpendapat bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu peneliti dalam pengumpulan data, mutu instrumen akan menentukan mutu data yang dikumpulkan, sehingga tepatlah dikatakan bahwa hubungan instrumen dengan data adalah sebagai jantungnya penelitian yang saling terkait.

Instrumen memiliki peranan penting di dalam penelitian. Sukardi menyatakan bahwa fungsi dari instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sedang mengumpulkan

informasi di lapangan. Menurutnya, pembuatan instrumen dalam penelitian kuantitatif merupakan bagian dari kegiatan yang harus dibuat secara intensif sebelum peneliti memasuki lapangan atau sebagai kelengkapan proposal. Berbeda dengan penelitian kualitatif, pada penelitian kualitatif instrumen penelitian dapat dibuat ketika penelitian berlangsung agar sesuai dengan penelitian di lapangan.

Instrumen merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian. Mutu instrumen akan menentukan mutu data yang digunakan dalam penelitian, sedangkan data merupakan dasar kebenaran empirik dari penemuan atau kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, instrumen harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Untuk membuat instrumen penelitian, paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah penelitian, variabel penelitian, dan jenis instrumen yang akan digunakan.

Instrumen penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes dan nontes. Tes memiliki sifat mengukur, sedangkan non tes memiliki sifat pengampun. Tes terdiri antara beberapa jenis, diantaranya tes tertulis, tes lisan, dan tes tindakan, sedangkan non tes terdiri dari angket, observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek skala penilaian, studi dokumentasi, dan sebagainya.

Dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari lapangan, seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen yang baik dan mampu mengambil informasi dari objek atau subjek yang diteliti. Disamping itu, mereka juga dapat menggunakan instrumen yang sudah ada yang telah dimodifikasi agar memenuhi persyaratan yang baik bagi suatu instrumen. Di bidang pendidikan dan tingkah laku, instrumen penelitian pada umumnya perlu mempunyai dua syarat penting, yaitu validasi dan reliabel.

8. Uji Validitas Data

Uji validitas adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk menguji terhadap isi (content) dari sebuah instrument, tujuan dari uji validitas yaitu untuk mengukur ketepatan instrument yang akan dipergunakan dalam sebuah penelitian penelitian Sugiyono (2006).

Dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif terdiri atas triangulasi, sebagai berikut :

a. Triangulasi

Triangulasi dalam hakikatnya adalah pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti dalam Ketika mengumpulkan & menganalisis data. Ide dasarnya merupakan bahwa kenyataan yg diteliti bisa dipahami menggunakan baik sebagai akibatnya diperoleh kebenaran taraf tinggi jika didekati berdasarkan aneka macam sudut pandang. Memotret kenyataan tunggal berdasarkan sudut pandang yg tidak sama beda akan memungkinkan diperoleh taraf kebenaran yg handal. Lantaran itu, triangulasi merupakan bisnis mengecek kebenaran data atau keterangan yang diperoleh peneliti berdasarkan aneka macam sudut pandang yang tidak sama menggunakan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yg terjadi dalam ketika pengumpulan & analisis data.

Validasi data melalui triangulasi memberikan keyakinan peneliti akan keakuratan data, sehingga tidak segan-segan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Melalui langkah-langkah tersebut, diperoleh jawaban yang dipandu secara logis melalui metode ilmiah yang menjadi tujuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat diterima secara ilmiah dan logis.

Triangulasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

c) Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap, dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

d) Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Karena masing-masing peneliti mempunyai gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena maka hasil pengamatan dapat berbeda dalam mengamati fenomena yang sama. Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan dua atau lebih pewawancara akan dapat memperoleh data yang lebih absah.

e) Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan analisa penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk dari komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, oral history dan lain sebagainya. Analisis data adalah sebuah metode untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi yang valid yang mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan.

Teknik analisis kualitatif adalah teknik analisis yang tidak bisa dilihat dari hasil perhitungan angka. Artinya sumber data yang diolah berasal dari selain skoring angka, seperti rekaman, catatan, tinjauan pustaka, partisipasi dan wawancara. Tumpuan teknik analisis ini terletak

pada penyebab, penjelasan dan hal yang melatarbelakangi topik yang sedang diteliti. Dengan kata lain merupakan teknik untuk mendalami fenomena secara alami (*natural setting*). Tajuk pertanyaannya seputar kenapa dan bagaimana. Dalam teknik analisis kualitatif ini ada beberapa jenis seperti analisis konten, naratif, wacana, kerangka kerja dan teori beralas. (Binar Academy)

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan berisi tentang: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori berisi tentang : Tinjauan Bank syariah, Tabungan IB Hijrah Rencana, dan akad mudharabah mutlaqah berdasarkan fatwa DSN

BAB III : Gambaran umum Bank Muamalat KCP Kuningan : Sejarah singkat Bank Muamalat KCP Kuningan, Visi dan Misi Bank Muamalat, Letak geografis Bank Muamalat KCP Kuningan, Kondisi fisik perusahaan, struktur lembaga Bank Muamalat KCP Kuningan, Deskripsi tugas dan uraian jabatan, dan Produk-produk yang terdapat pada Bank Muamalat KCP Kuningan

BAB IV :Berisi tentang gambaran umum latar belakang penelitian, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian

BAB V :Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dari bab sebelumnya, dan juga saran sebagai implikasi dari penelitian ini.